

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya disingkat menjadi TIK dalam era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan TIK yang cukup pesat mampu menimbulkan berbagai manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya di dunia, ini termasuk bagi negara Indonesia yang harus siap akan persaingan dengan negara-negara lain yang mengalami banyak inovasi-inovasi TIK yang lebih maju baik dalam hal penyajian informasi serta kemudahan dalam berkomunikasi. Kesiapan ini terlihat dari keseriusan pemerintahan dari negara Indonesia yang mulai memunculkan program-program dalam hal mengkaji inovasi-inovasi TIK yang semakin berkembang.

Terkait keseriusan yang akan dikaji, maka pada tanggal 08 September 2015 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk selanjutnya disingkat BPPT bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Dialog Nasional Inovasi TIK 2015 dengan mengangkat tema Meraih Nawacita dengan Pelayanan Publik Elektronik yang Inovatif dan Bermutu

untuk Pemerintah dan Demokrasi bertempat di Auditorium BPPT Jakarta. Acara Dialog Nasional Inovasi TIK 2015 ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi M Nasir¹.

Pertemuan dialog tersebut diharapkan menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk menjadikan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai hal pokok yang harus dimanfaatkan dan harus menjadi sarana penting untuk diwujudkan karena kemajuan TIK memberikan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memanfaatkannya.

Keinginan memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut berkaitan dengan program kerja yang digagas dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dikenal dengan “Nawa Cita” yang didalamnya berisi 9 prioritas visi misi yang dibuat untuk program dalam meraih cita-cita pembangunan lima tahun kedepan, kemudian merujuk pada 9 agenda Nawa Cita tersebut salah satunya menyebutkan “Kami Akan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik”,

¹<http://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/2288-bppt-dorongcita-cita-presiden-ri-lewat-e-nawacita> diakses 6 Februari 2017.

yang didalam poin Nawa Cita tersebut memiliki banyak hal yang ingin di wujudkan anantara lain² :

1. Membangun kedaulatan pangan,
2. Mewujudkan kedaulatan energi,
3. Mewujudkan kedaulatan keuangan,
4. Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan,
5. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.

Menyoroti hal penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional tersebut, membuat BPPT ingin mewujudkannya melalui program Nawa Cita yang diharapkan dapat memajukan teknologi Indonesia karena dapat memberikan kesempatan yang sangat baik dalam melakukan kegiatan dan program guna mewujudkan ekonomi yang lebih maju bagi pelaku-pelakunya khususnya masyarakat Indonesia, melalui elektronik yang didukung oleh TIK, penggunaan teknologi elektronik ini dapat memajukan sektor ekonomi dengan teknologi dan inovasi yang semakin maju dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan sarana secara maksimal

² http://www.academia.edu/10968346/TUGAS_MAKALAH_NAWACITA_JOKOWI-JK
hlm 1, diakses 6 Februari 2017.

dari dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan penguatan bidang teknologi salah satunya melalui *internet*, karena melalui *teknologi internet* masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, sarana hiburan, maupun sebagai sarana komunikasi. Kemudahan yang diberikan *internet* ini menjadi alasan bagi beberapa pihak khususnya masyarakat umum membuka suatu peluang bisnis, sekurang-kurangnya tiga keuntungan yang dimiliki *internet*, yaitu³:

1. Pada para pengusaha, *vendor* atau perusahaan *e-commerce* ini bisa menyebabkan peningkatan pelayanan pelanggan, penurunan biaya penyimpanan, penurunan biaya pengadaan, dan efisiensi waktu dan tenaga.
2. Dari sisi penyelenggara (*organizer*), *e-commerce* bisa berarti pengembalian investasi dan pengembangan perusahaan.
3. Dari sisi pembangunan nasional, *e-commerce* bisa bermanfaat untuk:
 - a. Peningkatan pendapatan nasional dan daerah.
 - b. Pemerataan pendapatan dan kemakmuran.

³M.Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum Dan Solusinya*, Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001 hlm 29-30.

- c. Peningkatan intelektual.
- d. Peningkatan teknologi bisnis.
- e. Pembangunan budaya dan hukum bisnis baru.

Kemudahan-kemudahan tersebut menjadikan *internet* sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi beberapa masyarakat yang memanfaatkannya terlebih perkembangan *internet* kini memberikan fasilitas fasilitas yang memudahkan penggunaanya. *Internet* dalam hubungannya dengan dunia perdagangan situs atau situs biasanya digunakan sebagai media bagi penjual untuk menawarkan suatu barang melalui *internet* yang nantinya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli *online* di mana pembayarannya dapat dilakukan sesuai persetujuan penjual dan pembeli bahkan dapat dilakukan melalui situs yang dilengkapi dengan instrumen *e-commerce* tertentu yang memungkinkan hal tersebut dilakukan dan menjadikan *internet* sebagai media alternatif perdagangan yang menawarkan kemudahan⁴.

Menurut **Kalakota** dan **Whinston**, *e-commerce* adalah sebuah metodologi bisnis modern yang berupaya memenuhi kebutuhan organisasi-organisasi, para pedagang dan konsumen

⁴Dapat dibaca pada buku M.Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum Dan Solusinya*, Bandung:PT.Mizan GrafikaSarana,2001 hlm 24.

untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas barang dan jasa serta meningkatkan kecepatan jasa layanan pengantaran barang⁵.

E-Commerce mengandung banyak manfaat dalam dunia bisnis selain mempermudah proses jual beli, dengan menggunakan *E-Commerce* dapat mengurangi biaya barang dan jasa, juga bisa meningkatkan kepuasan pembeli atau konsumen dengan kecepatan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai dengan budget dan harganya. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping itu tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*)⁶. Kemudahan inilah yang menarik konsumen melakukan jual beli secara *online* karena transaksi jual beli yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan terbatas antar kota, pulau bahkan negara dapat dipercepat dengan biaya yang tentunya terjangkau serta kemudahan mendapatkan informasi atas produk yang kita butuhkan.

Kemudahan proses jual beli dalam perdagangan inilah yang memunculkan tiga kategori model perdagangan yang

⁵ *Ibid* hlm 15.

⁶ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005 hlm 144.

dikembangkan dalam e-commerce dalam upaya memasarkan berbagai produk dan stuktur *e-commerce* yaitu pertama perdagangan yang berorientasi pada konsumen di mana jenis *e-commerce* ini dilakukan antara perusahaan dan konsumen akhir, kedua perdagangan *business to business* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan dan ketiga bisnis intra organisasional yang dalam situasi ini perusahaan menggunakan *e-commerce* secara internal untuk memperbaiki operasinya perdagangan perusahaan. Ketiga kategori tersebut saat ini mengalami perkembangan yang pesat, di Indonesia sendiri model perdagangan *e-commerce* termasuk ke dalam perdagangan yang berorientasi kepada konsumen karena meliputi banyaknya penyelenggara yang memberikan prioritas kepada penggunaannya yaitu konsumen dengan fasilitas berbelanja jarak jauh dengan fasilitas mendukung yang memudahkan konsumen untuk berbelanja.

Kegiatan jual beli secara *online* ini menggunakan fasilitas transaksi *online* seperti layanan *escrow*⁷ atau rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi atau yang lebih dikenal dengan rekening bersama. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama

⁷ Dalam kamus bahasa Inggris “*Escrow*” atau “*Escrow Account*” adalah rekening perantara pihak ketiga yang memberikan layanan jasa sebagai agen pembayaran dalam bertransaksi di dunia maya (*online*) secara aman, nyaman dan terjamin.

barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Apabila transaksi gagal, maka uang akan dikembalikan ke tangan pembeli. Penjual hanya perlu menyediakan foto produk dan mengunggahnya yang kemudian dilengkapi dengan deskripsi produk tersebut.

Proses yang cepat tentu akan meningkatkan pendapatan, dengan menggunakan *E-Commerce* dapat memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat, mudah dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang rumit, di mana pembeli cukup mengakses *internet* ke *website* suatu perusahaan yang mengiklankan produknya di *internet*, kemudian pembeli cukup mempelajari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan (*term of condition*) dari pihak penjual. Beberapa penyelenggara atau aplikasi jual beli secara *online* yang ada di Indonesia seperti Shopee, Buka Lapak, Tokopedia, Ali Express, Amazon, Lazada, Zalora dan yang lainnya.

Dalam sistem kerjanya aplikasi jual beli ini memiliki syarat dan ketentuan berbeda yang harus dipatuhi oleh pelaku usahanya yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dan segala proses kerjanya sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disetujui para pihak. Perjanjian jual beli sendiri diartikan sebagai memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai

imbalan sejumlah uang yang disebut harga⁸. Aplikasi-aplikasi tersebut pada dasarnya memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online* sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan, terdapat persamaan dalam pendaftaran aplikasi jual beli *online* tersebut yaitu para pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar sebagai anggota aplikasi, dalam pembuatan akun tersebut para anggota akan diminta mencantumkan data pribadi berupa nama lengkap, nomor telepon seluler, *e-mail*, dan lain sebagainya.

Aplikasi-aplikasi ini memberlakukan syarat dan ketentuan yang tentunya berbeda bagi para pelaku usaha yang akan mendaftar atau membuat keanggotaan untuk pertama kalinya disetiap aplikasi. Beberapa aplikasi menyediakan fasilitas rekening bersama guna menjamin keamanan transaksi para pelaku usaha, manfaat rekening bersama ini sebagai garansi jika terjadi suatu peristiwa yang tidak sesuai perjanjian para pihak, sehingga saat pembeli akan mengirimkan uang untuk membeli suatu barang kepada penjual terlebih dahulu uang yang dikirimkan tidak langsung kepada penjual tetapi melewati rekening bersama, uang akan dikirimkan kepada penjual saat pembeli telah menerima barang atau memberikan konfirmasi. Fasilitas rekening bersama ini digunakan pada beberapa aplikasi

⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 2010 hlm 243.

seperti Shopee, Tokopedia, Ali Express, Lazada dan yang lainnya.

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup menarik perhatian, mulai dari penipuan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, adanya satu pihak tidak melakukan kewajibannya, penjual yang tidak memberikan informasi sebenarnya, adanya pengembalian barang karena cacat, pembeli yang melakukan bukti transaksi palsu serta yang lainnya. Berkaitan dengan beberapa permasalahan tersebut pada umumnya yang sering terjadi dalam jual beli *online* ialah pembeli yang tidak menerima haknya dalam arti lain penjual yang melakukan kecurangan yang merugikan pembeli sebagai pihak yang tertipu, akan tetapi ada beberapa permasalahan jual beli *online* yang terjadi secara kebalikannya misalnya pembeli yang seharusnya melakukan kewajibannya untuk membayar sejumlah harga dari produk yang akan dibelinya tidak melakukan pembayaran secara benar dengan memalsukan bukti pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Permasalahan yang muncul dari pemanfaatan rekening bersama ini ialah ketika terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu pihak dari adanya fasilitas tersebut yang tidak memberikan keseimbangan atas keamanan bertransaksi para pihak. Secara tidak sadar pada zaman yang semakin berkembang ini kita telah lupa bahwa penipuan yang sering terjadi dalam suatu jual beli *online* tidak hanya menimpa pembeli atau konsumen saja akan tetapi banyak pula pembeli curang yang memanfaatkan keadaan guna mendapatkan barang yang diinginkan yang merugikan penjual.

Berkenaan dengan permasalahan yang terjadi terhadap salah satu pihak yang mengalami kerugian, terjadi sebuah kasus sekitar bulan juni tahun 2016 pada salah satu penyelenggara aplikasi Shopee di mana penjual Shopee dengan id “Souvenir Planet” yang menjual barangnya kepada pembeli dengan id “afriyenti”, barang yang dijual beli berupa pakaian, pembeli mengirimkan uangnya kepada pihak shopee dengan media rekening bersama sesuai harga yang diminta pihak shopee lewat *e-mail* dengan harga barang Rp.118.000 dengan ongkos kirim Rp.18.000 yang akan ditanggung shopee (*free ongkir*), setelah pembeli menerima barang pembeli akan mengkonfirmasi untuk menyerahkan uang yang berada di rekening bersama pihak shopee untuk dilepas kepada pihak penjual, akan tetapi jumlah

uang yang masuk ke dalam rekening penjual tidak sesuai di mana seharusnya pihak shopee mengirimkan nominal harga barang dengan ongkos kirim yang ditanggung pihak shopee sebesar Rp.136.000.

Pihak penjual kemudian menghubungi pihak shopee untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut melalui *e-mail* dan telepon namun pihak shopee tidak menanggapi⁹. Ini menimbulkan permasalahan di mana seharusnya pihak Shopee memperhatikan kenyamanan penjual, dalam hal ini penjual mengalami kerugian dalam transaksi jual beli tersebut.

Hukum perjanjian sebagaimana telah diketahui pihak-pihak biasanya merundingkan syarat-syarat perjanjian mereka dengan bebas. Anggapan ini tidak selalu benar, terutama apabila satu pihak mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat daripada pihak lainnya. Pihak yang lebih kuat kadang-kadang menggunakan kedudukannya itu untuk membebaskan kewajiban yang berat kepada pihak lainnya, sedangkan ia sendiri berusaha sedapat mungkin untuk membatasi atau menyampingkan semua tanggung jawabnya¹⁰. Penyelenggara pada dasarnya memiliki peran aktif dalam memperhatikan kenyamanan akan para pihak tanpa terkecuali, dalam hal ini penyelenggara atau toko-toko

⁹ Diakses pada 8 Februari 2017 dan dapat dibaca pada situs <https://www.kaskus.co.id/thread/5704691cd675d4e4538b4569/shopee-menipu-paraseller-dengan-tidak-membayar-uang-sesuai-yang-di-garansi-kan/2>

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 2010 hlm 243.

online menarik pembeli untuk tidak ragu melakukan transaksi jual beli dan menekan penjual untuk selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin tanpa menyadari adanya kesenjangan dalam kenyamanan yang disediakan penyelenggara.

Berdasarkan permasalahan diatas keseimbangan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan jual beli *online* di mana para pihak harus mendapatkan kenyamanan serta memenuhi tanggungjawabnya dalam bertransaksi jual beli *online* dengan memprioritaskan keadilan dan keamanan tanpa terkecuali sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UUIE Pasal 15 angka 1 mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal¹¹ dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, ini kemudian menjadi perhatian di mana seharusnya segala syarat dan ketentuan yang diberlakukan harus sesuai dengan aturan yang dapat menjamin keamanan bagi para pihak serta bertanggung jawab secara seimbang.

¹¹ Menurut Penjelasan UUIE Pasal 15 ayat 1 “Andal adalah suatu sistem elektronik yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan skripsi manajemen dengan judul “Pengaruh Keamanan, Kemudahan Dan Resiko Kinerja Terhadap Keputusan Pembelian Secara *Online* di Tokopedia.com” oleh Ainun Fika Budi Aji Saputri yang menurut penulis sejenis akan tetapi penulis telah melakukan penelusuran lebih dalam mengenai data terkait dan tidak menemukan penelitian sama yang terdapat dalam penulisan sejenis tersebut, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan penyelenggara jual beli *online* sudah memenuhi asas keseimbangan bagi para pelaku usahanya dalam melakukan transaksi jual beli dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Syarat Dan Ketentuan Yang Dibuat Oleh Penyelenggara Jual beli *Online* Yang Menjamin Pembayaran Ongkos Kirim Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Mekanisme Rekening Bersama Berdasarkan Asas Keseimbangan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu berkaitan dengan: “Tinjauan Yuridis Tentang Syarat Dan Ketentuan Yang Dibuat Oleh

Penyelenggara Jual beli Online Yang Menjamin Pembayaran Ongkos Kirim Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Mekanisme Rekening Bersama Berdasarkan Asas Keseimbangan”.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara jual beli *online* dapat mengakomodasi perlindungan hukum bagi penjual berdasarkan asas keseimbangan ?
2. Bagaimana langkah hukum bagi penjual yang mengalami kerugian dari biaya yang telah ditetapkan oleh penyelenggara jual beli *online* dalam mekanisme rekening bersama ?

C. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis syarat dan ketentuan yang dibuat penyelenggara jual beli *online* bagi pelaku usaha telah sesuai dengan asas keseimbangan.

2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan penyelenggara jual beli *online* kepada pelaku usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan para penyelenggara jual beli *online* berdasarkan asas keseimbangan bagi pelaku usaha.
- b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum pelaku usaha yang diselenggarakan para penyelenggara jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para penyelenggara jual beli *online* hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar yang objektif dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang.

- b. Bagi kalangan akademis, peneliti, dan masyarakat memberikan masukan mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan para penyelenggara jual beli *online* bagi para pelaku usaha.
- c. Bagi Pemerintah memberikan masukan dalam rangka menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan hukum bagi para pelaku usaha terkait syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan para penyelenggara jual beli *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menurut **F.R. Bothlingk** adalah “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” yang artinya Negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu, ini berarti bahwa anasir hukum baru dapat dianggap ada apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung

atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain¹². Pengertian tersebut sesuai dengan negara Indonesia sebagai negara hukum di mana segala sesuatu telah diatur oleh hukum sebagai ukuran dan pedoman tertinggi.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak serta kewajiban warga negaranya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ini terbukti dengan adanya undang-undang serta lembaga-lembaga yang dibuat untuk mendukung menjalankan perundang-undangan tersebut untuk melindungi masyarakatnya. Menurut **Satjipto Raharjo** suatu perlindungan hukum ialah dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, artinya suatu perlindungan hukum ialah suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat¹³.

Hak warga negara terpenting yang harus dipenuhi Indonesia salah satunya ialah masyarakat harus sejahtera dalam hal ini

¹² R. Wirjono Prodjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, Bandung 2000, hlm 7.

¹³ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm 121.

masyarakat harus mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 angka 2 UUD 1945. Warga masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari selagi tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada guna memenuhi segala kebutuhannya sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui kebebasan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ialah melalui teknologi informasi yang dikenal dengan teknologi informasi *internet*. Masyarakat dapat berbuat dan melakukan kegiatan dengan bebas dengan segala kemudahannya untuk memanfaatkan teknologi informasi berbasis *internet* untuk segala aspek diantaranya kegiatan ekonomi yang semakin berkembang, ini tentu mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang turut diciptakan untuk menjamin kepastian hukum.

Masyarakat dalam hal ini memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan proses jual beli yang semakin berkembang dengan tetap sesuai norma, aturan perundang-undangan dan asas yang berlaku. Asas hukum menurut **Satjipto Rahardjo** merupakan jantungnya ilmu hukum karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UUIE yang menyatakan beberapa asas yaitu :

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum memberikan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya untuk mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuannya.

2. Asas manfaat

Asas manfaat menurut UU ITE memberikan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkannya.

3. Asas kehati-hatian

Asas kehati-hatian memberikan landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik untuk berbuat sesuai ketentuan, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian para pihak.

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti para penggunaan teknologi diberikan kebebasan, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Perkembangan informasi dan transaksi elektronik tidak dapat dipungkiri mampu meningkatkan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, masyarakat diberikan ruang secara bebas sesuai pengaturan yang ada dalam memanfaatkan teknologi salah satunya dalam perjanjian jual beli secara *online*, di mana para pihak yang membuat perjanjian dapat memanfaatkan media

internet dalam melakukan kegiatannya dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku karena pada dasarnya jual beli *online* tetap harus tunduk kepada aturan perjanjian yang ada dalam KUHPerdato dan asas-asas perjanjian yang berlaku, berikut asas-asas perjanjian yang berlaku dan diatur dalam KUHPerdato, di antaranya :

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, berarti perjanjian apapun, di antara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum, kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas Konsensualisme merupakan asas yang berlandaskan suatu kesepakatan yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi sebuah aturan syarat sahnya perjanjian yang menunjukkan "semua" yaitu setiap orang yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyatakan

keinginannya agar kesepakatan dalam membuat perjanjian terlaksana.

3. Asas kekuatan mengikat

Asas ini membuat para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada Pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.

Secara umum dikenal tiga asas perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Menurut **Herlien Budiono** ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia¹⁴.

Asas keseimbangan ialah suatu asas yang dibuat untuk menyalurkan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok

¹⁴ Herlien Budiono, *Ajarah Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm 29.

hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain¹⁵. Ini berarti dalam suatu perjanjian yang berlandaskan asas keseimbangan kedua pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu di mana para pihak yang terlibat harus mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dan dapat menuntut pelunasan prestasi yang dilaksanakan sesuai perjanjian dengan itikad baik, sehingga para pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

Para pihak dalam perjanjian jual beli memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan hak dan kewajibannya masing-masing tidak terkecuali perjanjian jual beli *online*, dalam hal ini jual beli *online* diartikan sebagai suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, *telephone* dan sebagainya. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi *online* melalui *internet* memiliki prestasi yang harus dipenuhi yang tidak boleh merugikan salah satu pihak atau pihak yang terlibat. Bahwa dalam suatu persetujuan yang diadakan tidak dengan *causa* (*zonder oorzaak*) atau dengan suatu *causa*

¹⁵ *Ibid* hlm 33.

yang palsu tidak diperbolehkan, tidak mempunyai kekuatan¹⁶, yang berarti dalam melakukan sebuah perjanjian para pihak yang terlibat harus mencapai kata sepakat tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh para pihak atau melanggar ketentuan yang telah berlaku.

Saat ini dalam dunia *internet* sudah terdapat beberapa situs atau aplikasi yang memudahhi suatu perjanjian jual beli secara *online* yang ditujukan bagi masyarakat sebagai pihak yang akan memperdagangkan barang maupun yang akan membeli barang. Beberapa situs-situs yang muncul dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan untuk calon penggunaanya atau bagi para pihak yang akan terlibat seperti Shopee, Buka Lapak, Tokopedia, Carousell, Ali Express, Amazon, Lazada, Zalora dan yang lainnya. Salah satu pengertian penyelenggara jual beli *online* menurut Shopee, bahwa Shopee termasuk sebuah layanan *platform online* konsumen ke konsumen yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli dan penjual secara bersama-sama, sedangkan penyelenggara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 1 angka 4 menjelaskan Penyelenggara Sistem Elektronik

¹⁶ R.Wirjono Prodjon ,*Azas-Azas Hukum Perjanjian*,Bandung: Mandar Maju, 2000 hlm 37.

ialah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Penyelenggara jual beli *online* ini memudahhi bertemunya para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli dengan syarat dan ketentuan masing-masing penyelenggara yang harus dipatuhi dengan berbagai barang-barang yang disediakan penjual secara beragam antara lain pakaian wanita, pakaian pria, kosmetik, perawatan kesehatan, elektronik, tas, perlengkapan rumah, perlengkapan bayi, sepatu, perlengkapan olahraga, alat elektronik, dan lain-lain.

Pasal 15 UUIITE yang menjelaskan bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya, artinya penyelenggara sistem elektronik harus menjamin segala sistem yang bekerja sesuai ketentuan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 39 (1) huruf a menjelaskan bahwa penyelenggara agen elektronik wajib melakukan pengujian keautentikan identitas dari pengguna sistem elektronik kemudian Pasal 51 (1) menjelaskan bahwa

para pihak wajib memberikan data dan informasi yang benar, artinya kedua Pasal tersebut ialah para pihak tidak terkecuali seluruh pihak secara seimbang wajib memberikan identitas yang benar yang harus dipastikan oleh penyelenggara jual beli *online*.

Jual beli melalui *internet* berbeda dengan berbelanja saat kita melakukan transaksi jual beli di dunia nyata. Melalui penyelenggara jual beli *online* ini pihak yang telah menjadi anggota akan mengakses melalui *internet* ke situs atau aplikasi yang telah tersedia dengan terlebih dahulu mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota (*member*) bagi calon pembeli maupun penjual, kemudian setelah melakukan pendaftaran dalam hal ini seorang akan pembeli mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, maka pembeli akan langsung berkomunikasi dengan penjual, akan tetapi yang berbeda dengan beberapa penyelenggara jual beli *online* seperti Shopee, Buka Lapak, Tokopedia, Ali Express, Zalora dan yang lainnya pembayaran yang dilakukan pembeli tidak akan langsung kepada penjual akan tetapi melalui rekening bersama yang disediakan penyelenggara jual beli *online* yang bersangkutan sebagai pihak ketiga, guna menjamin keamanan pembeli.

Rekening bersama atau *Escrow* ialah suatu dokumen yang sah (akta yang lainnya), uang, saham, atau property lainnya yang

dikirimkan oleh grantor, promisor atau obligor ke dalam tangan seorang pihak ketiga, untuk disimpan sampai pada suatu saat tertentu sampai terjadinya suatu kemungkinan atau suatu prestasi dari suatu kondisi yang disepakati dan selanjutnya akan diserahkan. Rekening bersama ini merupakan fasilitas penyelenggara jual beli *online* yang memberikan garansi untuk melindungi pembeli dari penipuan dan kerugian, selain rekening bersama penyelenggara memberikan fasilitas lainnya seperti biaya pengiriman gratis atau yang lebih dikenal dengan ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diberlakukan penyelenggara jual beli *online*, ongkos kirim sendiri diartikan sebagai suatu biaya pengiriman yang ditentukan dari jarak atau lokasi asal dan tujuan pengiriman, waktu pengiriman yang dipilih, berat, volume, asuransi yang dikenakan pada barang dan *policy* atau kebijakan yang berlaku.¹⁷

Inilah pentingnya tahap pendaftaran saat seseorang akan mendaftarkan kenaggotaannya di mana dibutuhkan identitas atau informasi penting terkait data yang diperlukan bagi pihak penjual dan pembeli, karena pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, maka dari itu diperlukan suatu pengaturan yang dapat menghindari pada konflik yang terjadi saat salah satu pihak tidak melakukan

¹⁷ http://www.kompasiana.com/taufikhidayat1994/faktor-faktor-yang-memengaruhi-harga-e-commerce_562df3b2a623bddd062b1437 diakses pada 20 juli 2017.

tanggung jawabnya. Penyelenggara harus menjamin keamanan transaksi bukan hanya pembeli saja akan tetapi penjual sebagai pihak yang turut serta dalam transaksi elektronik. Penyelenggara sistem elektronik harus membuat suatu syarat dan ketentuan yang aman bagi para pihak dengan berlandaskan keseimbangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Verifikasi di dalam metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir, berupa hukum positif dan peraturan hukum konkret. Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu¹⁸: Suatu Penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan. Berdasarkan metode tersebut peneliti harus melakukan pengujian secara logis terhadap ketentuan logis. Penelitian berobjekan pada hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum yang berlaku. Penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta,Grafiti Press,2006,hlm 118.

dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum *primes*, bahan hukum sekunder dan bahan hukum *tersier*¹⁹, dengan cara meneliti peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana syarat dan ketentuan penyelenggara transaksi jual beli melalui *internet* telah sesuai dengan asas dan aturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik, kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁰ yang bertujuan mendekati kepada gambaran masalah serta mempermudah dalam menganalisis penyelesaian masalah jual beli secara *online* menjadi akurat.

3. Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan terutama dengan cara mempergunakan data primer berupa

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986 hlm 10.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005 hlm 137

wawancara dan didukung oleh data skunder yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata, buku-buku, kamus dan media lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan- penemuan di Indonesia khususnya maupun di dunia pada umumnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dapat berupa:

a) Data sekunder bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan: UUD1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata.

b) Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, surat edaran menteri, media elektronik serta hasil-hasil penelitian di bidang hukum yang berkaitan dengan jual beli *online* dan hukum perjanjian.

c) Data sekunder bahan hukum tersier berupa kamus dan bahan media elektronik.

b. *Interview* atau wawancara ialah suatu pengumpulan data dengan dialog pada narasumber tertentu untuk memperoleh informasi. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan jenis *Purposive sampling* yaitu, dengan teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian secara sengaja, di mana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para narasumber yaitu Hendri Sasmita Yuda (Kaibag Penyusunan Rancangan Peraturan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia) dan Rangga Adi Negara (KASI Kebijakan Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia) pada 4 Mei 2017 bertempat di

Kantor Kementerian Komunikasi Dan Informatika Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 9, RT 02/03, Gambir
Jakarta Pusat, Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif²¹, di mana penulis melakukan penelitian untuk menggambarkan proses wawancara dan pengolahan data, kemudian teknik ini dinyatakan oleh tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari untuk mengetahui, memaparkan dan menarik kesimpulan mengenai hasil wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan yang dibagi ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986 hlm 32.

BAB II TINJAUAN TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN PENYELENGGARA JUAL BELI *ONLINE* DI INDONESIA BAGI PENJUAL

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang dalam hal ini sebagai distribusi sebagai pihak ketiga, kemudian terkait transaksi jual beli *online* pihak yang berperan sebagai pihak ketiganya ialah sebuah penyelenggara yang diselenggarakan dengan syarat dan ketentuan bagi para pihak. Dijelaskan mengenai pengertian kegiatan dalam penyelenggara jual beli *online* bagi penjual dan pembeli kemudian jenis penyelenggara sebagai pihak ketiga yang mewadahi jual beli *online* tersebut.

BAB III LANGKAH HUKUM BAGI PENJUAL DALAM MEKANISME REKENING BERSAMA DALAM PENYELENGGARA JUAL BELI *ONLINE* MENURUT ASAS-ASAS PERJANJIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perjanjian secara umum, hukum perjanjian, perjanjian yang sah dan benar, syarat sah perjanjian, pengertian jual beli, lahirnya perjanjian jual beli, perjanjian dalam transaksi jual beli *online*, penyelenggara yang

mewadahi transaksi jual beli *online*, para pihak yang terlibat, subjek dan objek jual beli *online*, syarat dan ketentuan para penyelenggara, perlindungan hukum, dijelaskan mekanisme rekening bersama penyelenggara kemudian asas-asas yang harus dipenuhi hukum perjanjian jual beli.

BAB IV ANALISA TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN PENYELENGGARA JUAL BELI *ONLINE* TERKAIT LANGKAH HUKUM BAGI PENJUAL YANG MENGALAMI KERUGIAN BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN

Pada bagian ini penulis menganalisa terhadap syarat dan ketentuan penyelenggara jual beli *online* terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha berdasarkan asas keseimbangan sesuai masalah yang diidentifikasi terkait syarat dan ketentuan transaksi jual beli *online* yang memenuhi ketentuan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran akhir dari penelitian.